



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi atlet olahraga pelajar secara baik dan benar dapat dilakukan pembinaan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan di dalam wadah kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengadaaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan dan dipedomani dalam pengelolaan serta standar biaya/upah pelaksana teknis pembibitan olaragawan berbakat dan berkelanjutan.

10. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu.
11. Pelatih Olah Raga Profesional adalah orang yang mempunyai dedikasi atau tanggungjawab serta mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mengaplikasikan program pembinaan cabang olahraga tertentu.
12. Sertifikat Pelatih adalah surat atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Kepelatihan Olahraga (LANKOR), dari induk organisasi cabang olahraga yang berwenang, setelah mengikuti program kegiatan kepelatihan tingkat daerah, nasional, dan internasional.

### Pasal 2

PPLPD sebagai wadah untuk menghimpun atlet dengan minat olahraga yang tinggi dengan potensi atau bakat untuk dikembangkan sebagai peningkatan prestasi olahraga tetapi tidak mengabaikan prestasi akademik.

### Pasal 3

Dalam pembentukan PPLPD Kabupaten harus berpedoman pada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. persyaratan dan penentuan cabang olahraga;
- b. persyaratan dan penentuan siswa-siswi/atlet anggota PPLPD;
- c. berstatus pelajar aktif dalam Kabupaten, harus mengikuti seleksi diantaranya adalah tes kesehatan, psikotes, keterampilan, fisik, kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelenturan dan sebagainya, kriteria pertimbangan: kepribadian atau sikap disiplin, faktor postur tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, panjang tungkai, dan panjang lengan;
- d. persyaratan dan penentuan pelatih;
- e. persyaratan dan penentuan tempat latihan;
- f. persyaratan dan penentuan jadwal latihan;
- g. persyaratan dan penentuan uji coba; dan
- h. persyaratan dan penentuan pengelola.

## BAB II

### DESKRIPSI TUGAS DAN TEKNIS PENGELOLAAN PPLPD

#### Bagian Kesatu Pengorganisasian

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan PPLPD Kabupaten, mempunyai pengorganisasi dan deskripsi sebagai berikut:

- a. struktur organisasi;
- b. personalia atau deskripsi tugas Pengelola PPLPD:
  1. pembina;
  2. penanggung jawab;

3. ketua pelaksana;
4. ketatausahaan;
5. kepelatihan;
6. akademik;
7. kesehatan dan gizi;
8. umum; dan
9. siswa.

## Bagian Kedua Teknis Pengelolaan PPLPD

### Pasal 5

PPLPD Kabupaten memakai mekanisme pengelolaan kegiatan yang tersebut dibawah ini :

- a. seleksi dan kualifikasi siswa dan pelatih;
- b. proses penyelenggaraan pembinaan prestasi :
  1. penyusunan program latihan;
  2. jadwal kejuaraan masing-masing cabang olahraga;
  3. menyusun program latihan dengan periodisasi, penjabaran latihan mingguan (mikrosiklus) dan harian dapat di perbanyak dengan :
    - a) tes dan monitoring;
    - b) kompetisi dan try-out; dan
    - c) administrasi latihan.
- c. Promosi/ Degradasi :  
Siswa/Atlet, Pelatih dan Pengelolaan PPLPD.

### Pasal 6

Cabang olahraga yang dibina dalam PPLPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan cabang olahraga prioritas/unggulan daerah, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan sosial kultur, mendapat dukungan dari masyarakat dan diprediksikan akan mengharumkan nama Kabupaten dalam arena POPDA, KEJURNAS PELAJAR, PORPROV bahkan arena POPNAS dan PON.

### Pasal 7

Pelaksana Teknis kegiatan PPLPD adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

### Pasal 8

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten membentuk Bidang Teknis PPLPD sebagai Pelaksana Kegiatan PPLPD Kabupaten berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

### Pasal 9

Bidang teknis pada PPLPD Kabupaten mempunyai tugas yang sangat vital, selain mengevaluasi untuk individu yaitu pelatih

dari siswa/atlet, mengkoordinir kegiatan latihan cabang olahraga, menyeleksi, dan merekomendasi pelatih yang akan melatih cabang olahraga dan bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab kegiatan PPLPD Kabupaten.

#### Pasal 10

Atlet cabang olahraga anggota PPLPD Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia 12-15 tahun untuk siswa tingkat SD dan SMP;
- b. berusia 15 -16 tahun untuk kelas I SMA atau sederajat;
- c. berbadan sehat, tidak terlibat narkoba dan tindak pidana lainnya;
- d. memenuhi antropometri yang ditetapkan sebagai berikut:
  1. tinggi badan untuk siswa tingkat SMP:
    - a) putra minimal 160 cm
    - b) putri minimal 155 cm
  2. tinggi badan untuk siswa tingkat SMA:
    - a) putra minimal 170 cm
    - b) putri minimal 165 cm
  3. berat badan ideal sesuai dengan tinggi badannya.
- e. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, Induk Cabang Olahraga, dan KONI Kabupaten, diantaranya sebagai berikut:
  1. tes kesehatan;
  2. psikotes;
  3. keterampilan; dan
  4. fisik.
- f. mendapat dukungan orang tua/wali siswa.

#### Pasal 11

- (1) Pelatih dalam kegiatan PPLPD Kabupaten harus memiliki:
  - a. sertifikasi kepelatihan minimal tingkat daerah, nasional, dan internasional disetujui dan direkomendasikan oleh PB/Pengprov/Pengkap cabang olahraga yang bersangkutan;
  - b. pendidikan umum minimal Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - c. mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan dengan baik (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan); dan
  - d. mempunyai dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.
- (2) Lulus dalam Uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi pelatih (Bidang Teknis) PPLPD Kabupaten.

#### Pasal 12

Pelatih/tim pelatih PPLPD Kabupaten terikat kontrak kerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, mendapat gaji atau uang lelah sesuai dengan isi yang tertuang dalam kontrak kerja sama tersebut di atas.

## Pasal 13

Standar gaji/uang lelah yang di berikan kepada masing-masing Pelatih Kepala, Asisten Pelatih, Ketua Bidang Teknis, Koordinator Pelatih Fisik, Koordinator Pelatih Teknik, Koordinator Bidang SPEM, dan Ketua Bidang Program PPLPD, disesuaikan dengan tingkat popularitas atau keunggulan cabang olahraga yang dilatih, tingkat sertifikasi yang dimiliki, prestasi yang dicapai dan/atau mengikuti standar satuan harga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 14

- (1) PPLPD Kabupaten digunakan sebagai acuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dalam menuangkan standar gaji atau uang lelah untuk pelatih /tim pelatih cabang olahraga dan bidang teknis yang akan di buat dalam Penyusunan RKA-Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten.
- (2) Standar gaji atau uang telah pelatih/tim pelatih dan bidang teknis akan dibuat setinggi-tingginya didalam kegiatan pembibitan olahragawan berbakat atau PPLPD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yang mengacuh pada penyusunan anggaran berbasis kinerja.

### BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) Teknis pelaporan pada kegiatan PPLPD Kabupaten membuat laporan yang mencakup bidang-bidang dalam evaluasi sebagai berikut :
  - a. bidang kepelatihan (tim teknis dan tim pelatih), meliputi :
    1. biodata siswa dan pelatih;
    2. program latihan selama satu tahun;
    3. catatan hasil tes dan evaluasi pertiga bulan; dan
    4. catatan perkembangan prestasi (raport siswa/atlet).
  - b. bidang akademis (pengelola kegiatan), meliputi:
    1. catatan perkembangan Pelajar siswa/atlet; dan
    2. masalah yang muncul dari laporan pihak sekolah.
  - c. bidang ketatausahaan (pengelola keuangan), meliputi :
    1. semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan; dan
    2. laporan keuangan.
  - d. bidang umum (pembina asrama), meliputi :
    1. kondisi asrama dan makan atlet;
    2. permasalahan yang muncul di asrama siswa; dan
    3. kondisi sarana-prasarana.

## Bagian Kesatu Evaluasi

### Pasal 16

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan diklat di PPLPD Kabupaten, setiap periode waktu tertentu dilakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten terhadap berbagai faktor kinerja PPLPD cabang olahraga yang berguna untuk menentukan kelanjutan pengelolaan PPLPD cabang olahraga atau kelanjutan pelatih/tim pelatih dan siswa/atlet.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 17

Dalam pelaksanaan PPLPD setiap periode tertentu tim/bidang teknis diwajibkan membuat laporan kepada penanggung jawab kegiatan (PA) minimal 2 kali pelaporan disetiap tahun, pelaporan pertama pada bulan Juni dan pelaporan kedua di bulan November.

### Pasal 18

Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan latihan siswa/atlet pelatih/tim pelatih diwajibkan membuat laporan kepada pengelola kegiatan (KPA/PA) yang disampaikan melalui tim/bidang teknis PPLPD Kabupaten.

## BAB IV SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

#### Pasal 19

- (1) Sumber Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Sumber Pendanaan Keolahragaan dapat juga diperoleh dari individu atau masyarakat umum.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari kegiatan industri olahraga.
- (4) Sumber pendanaan keolahragaan dalam kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

### Bagian Kedua Alokasi Pendanaan

#### Pasal 20

Pendanaan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dialokasikan pada penyelenggaraan pembinaan olahraga secara dini dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten.

#### Pasal 21

Pembinaan olahragawan berbakat tingkat pelajar di Kabupaten Ogan Komering Ulu dimulai tingkat Pra Sekolah, SD, SMP, dan SMA.

#### Pasal 22

PPLPD Kabupaten sebagai wadah untuk menghimpun atlet cabang olahraga dengan minat olahraga yang tinggi dengan potensi/bakat untuk dikembangkan melalui sebuah program yang terencana, teratur, dan berkelanjutan dalam manajemen dan administrasi oleh pengelola secara teknis oleh pelatih atau tim pelatih.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

#### Pasal 23

Penggunaan dana atau anggaran di dalam kegiatan PPLPD Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

Standar gaji atau uang lelah Pelatih Kepala, Asisteri Pelatih, Ketua Bidang Teknis, Koord Pelatih Fisik, Koord Pelatih Teknik, Koord Bid SPEM dan Ketua Bid Program didalam kegiatan PPLPD Kabupaten Ogan Komering Ulu dipertanggungjawabkan menurut standar yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan dana atau anggaran dan Standar gaji atau uang lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan dan/atau diumumkan dan/atau dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan diklat PPLPD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 22 Februari 2022

Pih.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
196406161999032001